



## PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon I bin XXxxxxx**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Mojo RT. 03 RW. 04 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, sebagai "Pemohon I."

**Pemohon II binti XXxxxxxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Mojo RT. 03 RW. 04 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, sebagai "Pemohon II."

Selanjutnya disebut sebagai "**Para Pemohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak terkait serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register perkara Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Ska. Tanggal 17 Mei 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama: Igna XXXXXXXXX binti Pemohon I,

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Ska



NIK3372035906050001, Tempat Tanggal Lahir Surakarta, 19 Juni 2005, Umur 18 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tinggal di Mojo RT. 03 RW. 04 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

Dengan calon Suami bernama: XXXXXXXXXXXX bin XXxxx, NIK 3372023004050002, Tempat Tanggal Lahir Surakarta, 30 April 2005, Umur 18 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Joyotakan RT. 07 RW. 05 Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;

Pernikahan tersebut nantinya yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

2. Bahwa anak Para Pemohon merupakan hasil perkawinan sah dari Pasangan Suami yang bernama Pemohon I bin XXxxxxx dan Istri yang bernama Pemohon II binti XXxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 128/32/III/2005 Tanggal 26 Maret 2005;
3. Bahwa calon suami anak Para Pemohon merupakan hasil perkawinan sah dari Pasangan Suami yang bernama XXxxx bin Muhammad Saiun dan Istri yang bernama Yustea Karinawati binti Ismail Basrah;
4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dengan surat penolakan Nomor 43/KUA.11.31.04/V/2023 Tanggal 12 Mei 2023;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan calon pengantin pria sudah meminang anak Para Pemohon pada tanggal 27 April 2023. Keluarga calon mempelai laki-laki telah sepakat

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Ska



untuk dilangsungkan perkawinan karena anak dari Para Pemohon telah memiliki kandungan berusia 5 (lima) bulan;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Para Pemohon telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri begitupun calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi kepala keluarga yang baik;
8. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Wiraswasta (Pedagang) dengan penghasilan Rp 2.500.000/bulan.
9. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surakarta berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Igna XXXXXXXXXX binti Pemohon I untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX bin XXxxxdi KUA Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Dan Apabila Pengadilan Agama Surakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasihat terkait usia perkawinan di bawah umur berdasarkan Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama **XXXXXXXXXX binti Pemohon I**, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan XXXXXXXXXXXX bin XXxxx karena sudah saling mencintai;
- Bahwa saat ini ia berumur 18 tahun;
- Bahwa hubungan cintanya dengan XXXXXXXXXXXX bin XXxxx sudah sedemikian erat dan telah bertunangan bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan saat ini ia hamil 5 bulan;
- Bahwa ia statusnya masih gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara ia dengan XXXXXXXXXXXX bin XXxxx tidak ada hubungan mahram;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami bernama **XXXXXXXXXXXX bin XXxxx**, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX binti Pemohon I karena sudah saling mencintai;
- Bahwa saat ini ia telah berumur 18 tahun;
- Bahwa hubungan cintanya dengan XXXXXXXXXXXX binti Pemohon I sudah begitu erat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa ia statusnya masih jejak;
- Bahwa sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulannya Rp 2.5.000.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara ia dengan XXXXXXXXXXXX binti Pemohon I tidak ada hubungan mahram;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Ska

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan Ayah kandung dari calon suami bernama **XXXXX bin xxxxxxxx**, umur 55 tahun, agama Islam, sebagai berikut :

- Bahwa benar anaknya (XXXXXXXXXXXX) akan menikah dengan anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX binti Pemohon I) karena sudah saling mencintai;
- Bahwa saat ini XXXXXXXXXXXX telah berumur 18 tahun;
- Bahwa hubungan cinta antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX binti Pemohon I sudah sedemikian erat, dan sudah bertunangan bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp 2.5.000.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX binti Pemohon I tidak ada hubungan mahram;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 3372033112850021 Tanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, telah dinazzegele dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 337203530387 Tanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, telah dinazzegele dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 128/32/III/2005 Tanggal 26 Maret 2005, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, Kota

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Ska



- Surakarta, telah dinastegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX, Nomor 2129/2005 Tanggal 26 Juli 2005, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, telah dinastegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.4)
  5. Fotokopi Keterangan Tentang Diri Siswa atas nama XXXXXXXXXX, Tanpa Nomor, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMKN 4 Surakarta pada tanggal 13 Juli 2020, telah dinastegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.5)
  6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX, Nomor 3372035906050001 Tanggal 01 Juli 2022, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, telah dinastegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.6)
  7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor 0669/TP/2007, Tanggal 23 Februari 2007, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta, telah dinastegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.7)
  8. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor 552/E-1/SMP.M.1/VI/2020, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah I Surakarta pada tanggal 05 Juni 2020, telah dinastegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.8)
  9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor 3372023004050002 Tanggal 12 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, telah dinastegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.9)
  10. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Pemikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Nomor 43/KUA.11.31.04/V/2023 Tanggal 12 Mei 2023, telah dinastegel

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Ska





dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.10)

11. Asli Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta, Nomor DC.01.01/3342/V/2023 Tanggal 10 Mei 2023; (P.12)

**B. Saksi :**

1. **Saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah Saudara sepupu Pemohon II;
  - Bahwa Saksi mengetahui anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX akan menikah dengan XXXXXXXXXX bin XXxxx namun ditolak KUA karena XXXXXXXXXX belum cukup umur;
  - Bahwa setahu saksi, XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX sudah lama pacaran dan saling mencintai;
  - Bahwa saat ini XXXXXXXXXX (calon isteri) masih gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
  - Bahwa antara XXXXXXXXXX dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan mahram;
2. **Saksi II**, umur 49 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah Bude / Bibi dari calon suami;
  - Bahwa Saksi mengetahui keponakannya bernama XXXXXXXXXX bin XXxxx akan menikah dengan XXXXXXXXXX binti Pemohon I namun ditolak oleh KUA karena sama-sama kurang umur;
  - Bahwa setahu Saksi, antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX sudah lama pacaran dan saling mencintai;
  - Bahwa saat ini XXXXXXXXXX (calon suami) statusnya masih jelek;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Ska



- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX bekerja membantu ibunya Usaha Laundry;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan serta mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat terkait usia perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yakni tentang dampakekonomi, social dan psikologis bagi anak dan juga potensi perselisihan dan Kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXX binti Pemohon I dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX bin XXxxx karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta telah menolak rencana pernikahan tersebut dengan alasan anak Para Pemohon belum genap berusia 19 tahun, oleh karenanya untuk melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama;

*Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Ska*





Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta keluarga calon suami telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 sampai dengan P.11 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan Akta Otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 merupakan Akta Otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah dan dikaruniai anak bernama XXXXXXXXX binti Pemohon I, lahir 19 Juni 2005, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.6 merupakan Akta Otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan calon isteri statusnya perawan / belum kawin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 merupakan Akta Otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami dari anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 30 April 2005, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Ska



memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.9 merupakan Akta Otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan calon suami statusnya jejak / belum kawin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan Akta Otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menyatakan penolakan dari Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan perkawinan XXXXXXXXX binti Pemohon I karena belum berumur 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah Akta Otentik yang isinya menyatakan kedua calon mempelai telah mendapatkan pembinaan dan edukasi dari Konselor/Psikolog PUSPAGA Kota Surakarta, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Ska*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Pihak-pihak terkait, dan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi tersebut, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX binti Pemohon I (calon isteri) saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa calon suami bernama XXXXXXXXXXXX bin XXxxx saat ini berumur 18 tahun dan telah memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Surakarta;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah bertunangan bahkan hubungannya sudah terlalu jauh, sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai telah mendapatkan pembinaan dan edukasi dari Konselor/Psikolog Pusat Pembelajaran Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2)

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Ska



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, karenanya Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kepada anak Pemohon tersebut untuk menikah, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat, meskipun anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX binti Pemohon I) belum berumur 19 tahun, namun ia menyatakan telah siap dan Hakim memandang ia telah cakap dan matang membentuk rumah tangga, terlebih lagi XXXXXXXXXX dengan calon suaminya (XXXXXXXXXXXX bin XXxxx) telah lama menjalin hubungan cinta dan telah bertunangan bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, serta sepakat untuk menikah dan rencana pemikahan tersebut telah direstui oleh kedua keluarga calon mempelai maka apabila pernikahan tersebut ditunda dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) bagi kedua calon mempelai, dan ini harus dihindari;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Hakim mengutip Qoidah Fiqhiyah / pendapat dari ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih dan dijadikan pendapat Hakim, yaitu dalam Kitab Al Bajuri halaman 19 berbunyi sebagai berikut :

*Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Ska*



درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX binti Pemohon I) untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX bin XXxxx, sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX binti Pemohon I untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX bin XXxxx;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkannya di Pengadilan Agama Surakarta yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1444 Hijriyah oleh **Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Ska



hari itu juga dengan dibantu oleh **Hj. Siti Alimah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Alimah, S.Ag

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00

Jumlah : Rp 345.000,00

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Surakarta

H. Mohamad Dardiri, S.H., M.H

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Ska